

Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng

Mohammad Shodiqin, Muhammad Jazil Rifqi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: shodiqinattubani@gmail.com

Abstract

The *weton* tradition in Javanese culture remains a significant cultural heritage that influences marriage decisions in various communities, including in Kepuh Kembeng Village, Jombang. This study aims to analyze how local society responds to *weton* incompatibility in marriage and to what extent such cultural values affect their social life. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observations and interviews involving community leaders, religious figures, and couples who experienced *weton* differences. The findings reveal that although *weton* is still respected, it is no longer viewed as an absolute barrier to marriage. Values of social harmony and collective deliberation serve as key social mechanisms that enable negotiation between cultural traditions and family interests. Using Talcott Parsons' structural functionalism, the *weton* tradition is interpreted as a flexible symbolic system that functions to maintain social order rather than as a rigid normative constraint. This study contributes to the discourse on living law and enriches the understanding of the interplay between cultural tradition and religious values in contemporary Muslim Javanese society.

Keywords: Social Harmony; Structural Functionalism; Talcott Parsons; Weton.

Abstrak

Tradisi *weton* dalam budaya Jawa merupakan warisan kultural yang masih memengaruhi keputusan perkawinan di berbagai daerah, termasuk di Desa Kepuh Kembeng, Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat merespons ketidakcocokan *weton* dalam perkawinan serta sejauh mana nilai-nilai budaya tersebut memengaruhi kehidupan sosial mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan yang mengalami perbedaan *weton*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *weton* masih dihormati, masyarakat tidak lagi menjadikannya sebagai penghalang mutlak dalam perkawinan. Nilai harmoni dan musyawarah menjadi mekanisme sosial utama yang memungkinkan terjadinya kompromi antara budaya lokal dan kepentingan keluarga. Dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, tradisi *weton* dapat dipahami sebagai sistem simbolik yang fleksibel dan berfungsi menjaga keteraturan sosial, bukan sebagai norma yang kaku. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian living law dan dinamika hubungan antara budaya dan agama dalam masyarakat Muslim Jawa kontemporer.

Kata Kunci: Weton; Harmoni Sosial; Struktural Fungsionalisme; Talcott Parsons.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Perkawinan dalam tradisi masyarakat Jawa tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar dalam kerangka spiritual, kultural, dan sosial. Nilai-nilai tradisional yang melingkupi praktik perkawinan seringkali dipengaruhi oleh sistem kosmologis dan metafisik, termasuk dalam hal ini perhitungan *weton*, yaitu gabungan antara hari dan pasaran kelahiran menurut kalender Jawa. Dalam pandangan budaya Jawa, *weton* menjadi semacam “peta spiritual” yang diyakini mampu meramalkan keharmonisan, nasib, dan keselarasan pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga (El’Arifah, 2017; Nooryanti, 2021). Praktik ini bukan sekadar instrumen ritual, melainkan ekspresi dari kearifan lokal yang hidup dalam memori kolektif masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun (Wulandari, 2023).

Namun demikian, dalam praktik sosialnya, perhitungan *weton* tidak selalu menghasilkan kecocokan. Ketika ketidaksesuaian ditemukan, masyarakat, termasuk di Desa Kepuh Kembeng, Kabupaten Jombang, cenderung tidak serta-merta menolak pernikahan tersebut. Sebaliknya, mereka mengembangkan berbagai strategi kultural untuk menyiasati potensi dampak negatif yang diyakini akan muncul, seperti pertengkarannya hingga perceraian (Ibu MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Strategi itu antara lain berupa pelaksanaan ritual *selametan*, *ruwatan*, *puasa weton*, memilih waktu pernikahan pada *malem songo*, hingga menyembunyikan hasil *weton* dari publik (Saudari YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun nilai-nilai adat masih kuat, masyarakat juga menunjukkan fleksibilitas budaya dan daya lenting sosial (*social resilience*) dalam menjaga harmoni antara tradisi dan realitas kehidupan modern (Brondízio dkk., 2021; Giri, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tradisi *weton* dalam pernikahan dari beragam pendekatan. Simamora dkk. (2022) memandang *weton* sebagai konstruksi budaya untuk menjaga stabilitas rumah tangga, sementara Rizaluddin dkk. (2021) dan Harahap dkk. (2021) menekankan pentingnya moderasi praktik tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Studi lain oleh Shofi’atun (2022) menunjukkan bahwa *weton* bisa menyebabkan pembatalan pernikahan. Safitri & Mustafa (2021) melihatnya sebagai bentuk ikhtiar kehati-hatian, sedangkan ’Aatika dkk. (2023) menggunakan pendekatan strukturalisme Lévi-Strauss dan menilai *weton* sebagai sistem simbolik untuk menghindari kesialan. Namun demikian, studi-studi tersebut umumnya belum secara spesifik membahas fungsi sosial dari strategi adaptif masyarakat dalam mengelola ketidaksesuaian *weton*, khususnya dalam kerangka teori sosiologi modern.

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, artikel ini menggunakan kerangka Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons untuk menganalisis negosiasi sosial atas ketidakcocokan *weton*, sekaligus menyoroti dimensi sosiologi hukum. Tradisi *weton* dipahami sebagai bagian dari *living law* yang hidup dalam masyarakat, dan

berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik perkawinan. Melalui empat fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) dianalisis bagaimana masyarakat mempertahankan kohesi sosial sekaligus menyeimbangkan norma adat dan prinsip syariat dalam satu sistem hukum sosial yang dinamis (Budding Sociologist, 2024; Ormerod, 2020). Dalam konteks ini, *weton* tidak hanya berperan sebagai indikator kecocokan pasangan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mendorong integrasi, mediasi sosial, dan pelestarian nilai budaya dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi nilai (Rozhkova et al., 2023; Zhang, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kajian sebelumnya dengan fokus pada bagaimana masyarakat mengelola ketidakcocokan *weton* melalui mekanisme sosial dan simbolik. Penelitian ini memandang bahwa ketidaksesuaian *weton* bukan semata pelanggaran norma adat, melainkan pemicu lahirnya praktik adaptif yang menjaga keberlangsungan sistem sosial. Melalui pendekatan Struktural Fungsionalisme Parsons, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman teoritis mengenai daya lenting tradisi dalam menghadapi tantangan modernisasi, serta memberikan kontribusi praktis terhadap perumusan kebijakan sosial dan budaya yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika nilai masyarakat lokal.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menggali secara mendalam praktik budaya dan respons sosial masyarakat terhadap ketidakcocokan *weton* dalam pernikahan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif, proses sosial, serta dinamika nilai yang berkembang dalam komunitas lokal secara kontekstual dan naturalistik. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang terfokus pada masyarakat Desa Kepuh Kembeng, Kabupaten Jombang. Studi kasus ini dipilih karena lokasi tersebut memiliki relevansi kuat dengan fenomena yang diteliti, yakni keberlangsungan tradisi *weton* dalam praktik pernikahan di tengah perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati dan menganalisis secara holistik gejala sosial yang terjadi secara nyata dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu tokoh adat, orang tua pengantin, serta pasangan yang mengalami ketidakcocokan *weton*. Penentuan informan dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan pengalaman langsung mereka terhadap praktik yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta dokumentasi penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang fleksibel namun tetap fokus pada topik penelitian. Observasi dilakukan dengan menghadiri kegiatan adat atau ritual pernikahan yang berkaitan dengan *weton*, guna menangkap dinamika sosial secara langsung. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, seperti catatan lapangan dan rekaman audio wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan merujuk pada kerangka teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons. Proses analisis mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam kerangka ini, data dianalisis menggunakan model AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) untuk melihat bagaimana masyarakat menyesuaikan nilai adat dengan realitas kontemporer. Penekanan khusus diberikan pada mekanisme sosial yang dijalankan masyarakat seperti musyawarah keluarga, ritual simbolik, dan peran tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial di tengah ketegangan antara nilai tradisional dan pilihan personal.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Sosial dalam Keragaman Weton

Dalam masyarakat Jawa, perhitungan *weton* telah lama menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam urusan pernikahan. Tradisi ini diyakini mengandung nilai-nilai kosmologis yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Perhitungan *weton* dianggap dapat memengaruhi kecocokan pasangan dan nasib rumah tangga mereka di masa depan (Anggraeni & Suryanto, 2024). Jika pasangan dianggap tidak cocok berdasarkan hitungan *weton*, maka pernikahan tersebut diyakini dapat membawa malapetaka, seperti pertengkaran terus-menerus, kesialan, hingga perceraian. Keyakinan ini menunjukkan bagaimana nilai tradisional masih memiliki peran besar dalam mengarahkan tindakan sosial masyarakat (Faizah, 2022).

Di Desa Kepuh Kembeng, Kabupaten Jombang, kepercayaan terhadap *weton* masih cukup kuat, khususnya di kalangan orang tua dan tokoh adat. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber MU, *weton* dipahami bukan sekadar perhitungan hari lahir, melainkan sebagai “panduan hidup” yang memberikan petunjuk mengenai jodoh, rezeki, dan nasib (MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *weton* telah melembaga sebagai bagian dari struktur budaya yang diwariskan lintas generasi. Kekuatan tradisi ini bahkan dapat memengaruhi keputusan pernikahan, terlepas dari kesiapan atau keinginan pribadi pasangan yang bersangkutan.

Namun, dinamika sosial menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap *weton* tidak selalu bersifat kaku. Dalam beberapa kasus, seperti yang diungkap oleh narasumber YT, pasangan tetap melangsungkan pernikahan meskipun hasil perhitungan *weton* menunjukkan ketidakcocokan (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei

2025). Hal ini menjadi indikasi bahwa telah terjadi perubahan nilai di kalangan generasi muda yang mulai memandang *weton* sebagai bagian dari budaya, bukan sebagai kebenaran mutlak. Perubahan ini menandai pergeseran orientasi dari nilai komunal ke arah otonomi individu dalam menentukan masa depan pernikahan (Maftuhah, 2018).

Ketegangan antara nilai tradisional dan nilai modern terlihat dalam proses pengambilan keputusan saat terjadi ketidakcocokan *weton*. Meskipun pasangan memiliki keyakinan dan keinginan kuat untuk menikah, mereka tetap harus mempertimbangkan restu orang tua yang berpegang pada nilai-nilai leluhur. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak MS, musyawarah keluarga besar menjadi forum penting untuk meredakan perbedaan pendapat dan mencari jalan tengah. Dalam forum ini, tokoh adat dan tokoh agama kerap diundang sebagai penengah untuk memberikan pandangan spiritual dan sosial (MS, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025).

Dalam konteks ini, tekanan sosial masih hadir sebagai mekanisme kontrol kolektif. Menurut YT, tekanan untuk membatalkan atau menunda pernikahan karena *weton* tidak cocok tidak hanya datang dari orang tua, tetapi juga dari lingkungan sosial yang masih menghormati tradisi. Tekanan ini menempatkan pasangan dalam dilema antara memenuhi ekspektasi keluarga dan mempertahankan pilihan pribadi. Namun, sebagian masyarakat juga mulai bersikap lebih toleran terhadap pilihan individu, selama keputusan tersebut tetap mengindahkan nilai sopan santun dan tanggung jawab sosial (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025).

Praktik perhitungan *weton* sendiri dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari hari dan pasaran kelahiran masing-masing calon pengantin (Shofi'atun, 2022). Jika hasilnya menunjukkan kategori buruk seperti *pegat*, maka pernikahan dianggap berisiko. Seperti dijelaskan oleh YT, angka tertentu seperti 25 dapat dikategorikan sebagai "sujanan," yang berarti buruk (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Namun, dalam kenyataan sosial, hasil tersebut tidak selalu menjadi penghalang mutlak. Musyawarah, diskusi, dan pertimbangan rasional tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, terutama di kalangan muda yang lebih terbuka (Efendy dkk., 2022).

Beberapa pasangan yang tetap menikah meskipun *wetonnya* tidak cocok memilih untuk melakukan ritual simbolik guna "menetralkan" pengaruh negatif yang diyakini melekat. Ibu MU menyebutkan bahwa ritual seperti *ruwatan*, *selametan*, dan *tumpengan* menjadi sarana spiritual untuk memohon keselamatan dan harmoni rumah tangga (Ibu MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Di sisi lain, YT menyebutkan bahwa pengiriman makanan ke tetangga sebagai bentuk "penebusan sosial" juga masih dipraktikkan untuk meredakan potensi tekanan lingkungan (Saudari YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Praktik ini menunjukkan adanya negosiasi antara adat dan kenyataan.

Masyarakat Kepuh Kembeng tidak bersifat homogen dalam menyikapi ketidakcocokan *weton*. Ada yang masih memegang teguh hitungan tersebut

sebagai syarat mutlak, namun ada pula yang mulai fleksibel dengan mengedepankan aspek keagamaan atau logika. Dalam wawancara dengan YT, terlihat bahwa beberapa orang tua tetap melakukan perhitungan *weton* meskipun mengaku tidak lagi meyakininya secara penuh (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa praktik budaya tidak selalu identik dengan keyakinan absolut, tetapi seringkali dilaksanakan demi menjaga keharmonisan sosial dan simbol penghormatan pada leluhur.

Fungsi sosial *weton* dalam masyarakat desa tidak semata pada makna mistik, tetapi juga sebagai media pemersatu dalam komunikasi antar keluarga besar (Brenda, 2023). Ketika terjadi ketidaksesuaian *weton*, keluarga tidak langsung menolak, melainkan mengadakan *rembugan*. Tradisi musyawarah ini menjadi alat negosiasi sosial untuk meredam konflik dan mencari solusi yang diterima semua pihak (MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti *tепа selira*, *tenggang rasa*, dan *gotong royong* masih menjadi landasan penting dalam dinamika sosial pernikahan.

Lebih lanjut, ketidakcocokan *weton* sering kali dijadikan indikator awal bagi keluarga untuk mengukur kesiapan pasangan secara psikologis dan spiritual (Idris, 2023). Dalam praktiknya, pasangan yang bersikeras menikah meskipun tidak cocok secara *weton* harus membuktikan keseriusan mereka kepada keluarga dan masyarakat. MU menyebut bahwa bukti keberhasilan rumah tangga menjadi faktor penentu utama penerimaan masyarakat (MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini memperlihatkan bahwa *weton* lebih merupakan alat seleksi sosial awal ketimbang kriteria final dalam pengambilan keputusan.

Seiring waktu, penerimaan sosial terhadap pasangan yang menikah dengan ketidakcocokan *weton* semakin meningkat. Ketika pasangan menunjukkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab, masyarakat cenderung melupakan ketidaksesuaian *weton* di masa lalu (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini mengindikasikan bahwa sistem nilai masyarakat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan transformasi nilai tanpa menimbulkan konflik struktural. Penerimaan ini juga menjadi sinyal bahwa sistem sosial tetap dapat berjalan meskipun norma-norma adat mengalami pelemanan.

Pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menabrak aturan *weton* juga turut berubah. Sebagaimana dinyatakan oleh YT, sebagian besar warga lebih mengutamakan keharmonisan, komunikasi, dan kesetiaan dalam rumah tangga dibanding sekadar mematuhi hitungan kalender Jawa (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Dengan demikian, nilai-nilai sosial yang sebelumnya mengedepankan kepatuhan pada tradisi mulai digeser oleh nilai-nilai berbasis rasionalitas dan pengalaman personal. Meski demikian, penghormatan terhadap budaya tetap dijaga dalam bentuk simbolis atau kompromi sosial (Shcherbina, 2022).

Di sisi lain, ritual simbolik seperti *tumpengan*, *pengiriman makanan*, dan *selametan* tetap dilestarikan meskipun tidak lagi dipercaya secara sakral. Praktik ini lebih dilihat sebagai bentuk penghormatan pada leluhur, menjaga hubungan sosial dengan tetangga, serta menenangkan kekhawatiran orang tua yang masih

percaya pada nilai-nilai lama (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa fungsi *weton* dalam masyarakat tidak hanya terletak pada kepercayaan, tetapi juga pada kemampuannya dalam menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik terbuka (Christov-Moore dkk., 2023).

Strategi kompromi yang dilakukan masyarakat, baik dalam bentuk ritual maupun dialog sosial, menjadi indikator dari kekuatan adaptasi budaya lokal (Zuhriyah dkk., 2024). Ketika tekanan adat bertemu dengan nilai-nilai baru yang lebih individualistik, masyarakat tidak serta-merta memilih salah satu, tetapi menggabungkannya dalam bentuk kompromi yang diterima bersama. Dalam hal ini, harmoni sosial yang terwujud bukanlah hasil dari penegakan aturan adat secara keras, melainkan dari kecerdasan kolektif dalam menavigasi perubahan nilai (Maesurah, 2023).

Peran tokoh masyarakat dalam konteks ini sangat penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu MU, tokoh adat dan tokoh agama kerap menjadi mediator dalam musyawarah keluarga besar (MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Mereka berfungsi bukan hanya sebagai penafsir adat, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial. Pandangan mereka sering kali digunakan sebagai legitimasi atas keputusan yang dianggap kontroversial. Dengan demikian, keberadaan tokoh sosial ini menjadi simbol keseimbangan antara tradisi dan adaptasi nilai modern.

Sikap inklusif dan terbuka terhadap perbedaan pandangan menjadi salah satu kunci dari keberlangsungan harmoni di Desa Kepuh Kembeng. Ketika pasangan memilih untuk menikah meski wetonnya tidak cocok, masyarakat cenderung menilai berdasarkan hasil kehidupan mereka, bukan dari hitungan awal. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu bertransformasi secara sosial tanpa harus menghilangkan identitas budayanya. Fleksibilitas inilah yang menjadi fondasi dari sistem sosial yang dinamis dan adaptif (Widayati, 2019).

Keseimbangan antara tradisi dan kebebasan individu dijaga melalui pendekatan simbolik dan dialogis. Masyarakat tetap melaksanakan ritual adat sebagai bentuk penghormatan, namun tidak memaksakan keyakinan tersebut sebagai syarat mutlak. Di sisi lain, pasangan muda tetap diberi ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan dan kondisi mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya kesadaran sosial untuk menciptakan harmoni antar nilai yang berbeda tanpa memaksakan dominasi satu pihak atas yang lain (Edivildus dkk., 2022).

Pergeseran nilai juga terlihat dalam bagaimana generasi muda memaknai *weton*. Sebagian besar dari mereka menganggap *weton* sebagai bagian dari budaya yang patut dihargai, tetapi tidak perlu dipatuhi secara mutlak. Dalam wawancara, YT menyatakan bahwa *weton* dianggap mitos oleh generasi muda, meskipun tetap dijalankan secara simbolis untuk menghormati orang tua (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini menandai pergeseran paradigma dari kepercayaan dogmatis menuju pemahaman budaya yang lebih fleksibel dan rasional.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak stagnan dalam memegang nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, mereka terus berupaya menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan penghormatan terhadap warisan budaya (Elsayed dkk., 2019). Ketidakcocokan *weton* bukan lagi menjadi hambatan absolut dalam pernikahan, tetapi menjadi titik tolak terjadinya adaptasi dan transformasi nilai yang mencerminkan kekuatan sosial masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dengan ketidakcocokan *weton* di Desa Kepuh Kembeng menggambarkan adanya transformasi nilai yang bersifat adaptif dan fungsional. Tradisi tetap dijaga dalam bentuk simbolis, namun masyarakat memberi ruang pada pertimbangan rasional, emosional, dan spiritual dari pasangan. Keputusan tetap menikah tidak hanya merupakan pilihan personal, tetapi juga merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks, yang mencerminkan kekuatan harmoni dalam keberagaman pandangan.

Mekanisme Sosial dalam Mewujudkan Harmoni

Masyarakat Desa Kepuh Kembeng menunjukkan daya lenting sosial yang tinggi dalam menghadapi konflik nilai akibat ketidakcocokan *weton* dalam pernikahan. Ketika adat tradisional bertemu dengan realitas sosial modern, masyarakat tidak serta-merta menolak salah satu, melainkan membangun mekanisme sosial untuk menjembatani keduanya. Fungsi lembaga sosial seperti keluarga, tokoh adat, dan lingkungan sekitar menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni, serta menjadi medium adaptasi antara nilai lama dan nilai baru. Ini menegaskan bahwa budaya tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami negosiasi (Ganiyeva, 2022).

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, mekanisme ini juga menunjukkan bagaimana norma adat seperti *weton*, yang berfungsi sebagai hukum tidak tertulis (*living law*), dinegosiasikan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan prinsip kesetaraan dalam pernikahan. Salah satu institusi paling sentral dalam praktik pernikahan adalah keluarga (Zhang, 2017). Dalam kasus ketidakcocokan *weton*, keluarga besar berperan sebagai ruang konsultasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan adat, nilai agama, dan kepentingan personal pasangan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ibu MU, keluarga tidak langsung menolak atau menyetujui, tetapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama dalam musyawarah (MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Proses ini menjadi bentuk perwujudan nilai *rembug desa* atau musyawarah mufakat yang mengedepankan konsensus sosial.

Fungsi keluarga sebagai institusi sosial tidak hanya terletak pada pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pelestarian nilai budaya. Saat terjadi perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda terkait *weton*, keluarga berperan sebagai penyeimbang (Ganiyeva, 2022). Orang tua, meskipun memegang nilai adat, tetap membuka ruang kompromi jika pasangan menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab. Ini mencerminkan adanya

negosiasi intergenerasional dalam sistem nilai, yang memungkinkan transisi budaya tanpa menimbulkan konflik terbuka.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memegang peran sentral dalam mewujudkan harmoni di tengah perbedaan. Mereka kerap dimintai pendapat untuk memberikan pandangan spiritual, sekaligus menyampaikan pandangan budaya secara arif. Dalam wawancara, Bapak MS menjelaskan bahwa tokoh adat sering dijadikan rujukan utama untuk menilai hasil *weton* dan merekomendasikan solusi. Tokoh agama, di sisi lain, membantu memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya urusan hitungan, tetapi juga soal niat, tanggung jawab, dan restu dari Tuhan (MS, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Peran tokoh agama dalam hal ini mencerminkan implementasi nilai-nilai hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual, di mana pertimbangan *maqāṣid al-shari‘ah* lebih dikedepankan daripada sekadar mengikuti tradisi turun-temurun yang tidak memiliki dasar syar‘i yang kuat.

Selain peran tokoh masyarakat dan tokoh agama, mekanisme sosial lainnya yang menonjol adalah ritual budaya. Masyarakat Kepuh Kembeng melaksanakan berbagai bentuk ritual untuk “menetralkan” ketidakcocokan *weton*. Ritual seperti *selametan*, *ruwatan*, *puasa weton*, hingga pemilihan hari tertentu seperti *malem songo* digunakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual sekaligus simbol sosial bahwa pasangan tetap menghormati tradisi. Praktik ini tidak hanya bermakna religius, tetapi juga berfungsi menjaga hubungan sosial agar tidak terjadi penolakan kolektif (Santiago, 2023).

Ritual juga dipahami sebagai media komunikasi sosial antara pasangan dan masyarakat. Dengan menyelenggarakan *selametan* dan mengundang tetangga, pasangan menunjukkan bahwa mereka tidak menolak tradisi, melainkan mencoba menyeraskan diri dengan adat yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber YT, praktik seperti mengirim tumpeng atau makanan ke tetangga saat prosesi pernikahan berlangsung bertujuan membangun relasi sosial yang harmonis, serta menghindari gosip atau cibiran dari lingkungan sekitar (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025).

Nilai-nilai lokal seperti *tepa selira*, *gotong royong*, dan *rukun* menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas sosial. Nilai *tepa selira* mendorong masyarakat untuk saling memahami perbedaan pandangan, khususnya antara generasi muda yang mulai rasional dan generasi tua yang masih memegang adat. Gotong royong muncul dalam bentuk dukungan sosial terhadap pasangan, baik dalam bentuk tenaga, doa, maupun partisipasi dalam ritual budaya. Semua ini menunjukkan bahwa harmoni sosial dibangun bukan hanya melalui kepatuhan terhadap adat, tetapi melalui kerja sama kolektif yang berbasis empati dan solidaritas (Susanti dkk., 2022).

Institusi keagamaan juga memainkan peran moderasi. Dalam kasus ketidakcocokan *weton*, beberapa tokoh agama memilih untuk menekankan aspek niat baik dan kesiapan mental pasangan sebagai indikator keberhasilan rumah tangga. Ini menjembatani konflik antara keyakinan spiritual dengan adat yang

tidak bersumber dari doktrin agama. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu berdialog dengan kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i yang esensial. Dalam hal ini, nilai *ijtihad budaya* menjadi kunci untuk memahami bahwa harmoni sosial dapat dicapai melalui reinterpretasi tradisi dalam konteks nilai keagamaan (Sariroh & Ali, 2022).

Praktik kompromi antara adat dan realitas sosial juga terlihat dalam sikap masyarakat terhadap simbolisme budaya. Banyak ritual yang tetap dijalankan meski makna aslinya tidak lagi dipercayai secara penuh. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber YT, masyarakat kadang tetap melakukan *selametan* atau *puasa weton* bukan karena yakin terhadap pengaruh supranaturalnya, tetapi demi menghormati orang tua dan menjaga keharmonisan sosial (Saudari YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa simbol memiliki peran penting sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, simbol-simbol adat seperti *weton* dapat dipandang sebagai bentuk hukum sosial yang bersifat simbolik dan partisipatoris, yang bertujuan menjaga harmoni dan legitimasi sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan.

Masyarakat Kepuh Kembeng tidak bersikap hitam-putih terhadap tradisi. Mereka bersikap lentur dalam memaknai adat, serta memiliki kapasitas untuk membentuk solusi kreatif yang diterima secara kolektif. Contohnya adalah keputusan untuk tetap menikah dengan mengadakan prosesi budaya tambahan sebagai bentuk "penebusan simbolik". Praktik ini tidak bersifat doktrinal, tetapi diterima secara sosial sebagai cara menyatukan dua dunia nilai yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa fungsi sosial dari ritual bukan hanya spiritual, melainkan integratif.

Peran lingkungan sosial juga tidak bisa diabaikan. Dukungan atau tekanan dari tetangga dan komunitas sekitar menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pasangan merasa diterima atau justru dijauhi karena melanggar norma adat. Oleh karena itu, ritual publik seperti *selametan* atau *pengajian* sebelum pernikahan menjadi bagian dari strategi sosial untuk mengamankan restu sosial. Masyarakat menerima pasangan bukan karena *wetonnya* cocok, tetapi karena mereka menunjukkan niat baik dan tanggung jawab sosial.

Kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga harmoni menjadi fondasi dari keberlangsungan nilai-nilai lokal (Huda dkk., 2020). Dalam proses musyawarah keluarga besar, keputusan diambil tidak semata atas dasar hitungan *weton*, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, kesiapan pasangan, dan harapan masa depan. Dalam hal ini, nilai *keseimbangan* menjadi lebih penting daripada sekadar ketaatan terhadap simbol. Hal ini memperkuat argumen bahwa adat dapat berfungsi secara fleksibel dalam sistem sosial.

Institusi sosial di desa juga memainkan peran sebagai penjaga keseimbangan nilai. Kepala desa atau perangkat RT/RW sering dimintai

pandangan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dianggap melanggar adat. Meski bukan penentu utama, opini mereka berpengaruh dalam membentuk persepsi publik (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Dalam beberapa kasus, keberpihakan tokoh desa terhadap pasangan yang ingin menikah tanpa mengindahkan *weton* menjadi sinyal bahwa struktur kekuasaan lokal juga mengalami pergeseran nilai.

Praktik-praktik ini menegaskan bahwa dalam sistem sosial Jawa, pernikahan tidak hanya urusan pribadi, melainkan juga peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan keluarga dan nama baik masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme sosial yang dibentuk untuk mengelola konflik *weton* bukan semata bersifat spiritual, tetapi juga bermuatan politik sosial dan simbolik. Dalam sistem ini, harmonisasi nilai menjadi tujuan utama, dan setiap tindakan budaya menjadi sarana untuk mencapainya (Demina dkk., 2022).

Relasi antar aktor sosial keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan lingkungan membentuk jaringan nilai yang saling berhubungan. Ketika satu nilai terganggu, mekanisme penyeimbang segera diaktifkan, baik melalui ritual, nasihat, maupun dialog. Dengan demikian, masyarakat tidak membiarkan konflik membesar, tetapi mengelola perbedaan dengan pendekatan kolektif. Ini menunjukkan bahwa sistem nilai tradisional memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan sosial.

Dalam konteks ini, praktik budaya seperti *weton* tidak bersifat statis, tetapi selalu mengalami transformasi. Masyarakat tidak menolak adat, melainkan membentuk ulang praktik adat agar sesuai dengan kebutuhan sosial saat ini. Proses ini melibatkan kombinasi antara pelestarian dan inovasi budaya, yang bertujuan mempertahankan identitas sekaligus menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang terus berubah.

Mekanisme sosial dalam menjaga harmoni ini juga didukung oleh nilai spiritualitas masyarakat yang bersifat terbuka. Dalam wawancara, YT menyebutkan bahwa banyak pasangan tetap meminta restu orang tua dan tokoh adat meski tidak sepenuhnya percaya pada *weton* (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Tindakan ini mencerminkan adanya nilai kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap hierarki sosial yang masih kuat dalam masyarakat Jawa.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan masyarakat Desa Kepuh Kembeng dalam mengelola ketidakcocokan *weton* terletak pada kemampuan mereka membentuk mekanisme sosial yang adaptif. Fungsi institusi keluarga, tokoh adat, dan lingkungan sosial berjalan secara sinergis dalam menyatukan perbedaan nilai. Melalui proses musyawarah, ritual simbolik, dan komunikasi sosial, masyarakat menciptakan harmoni tanpa harus menanggalkan identitas budayanya.

Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang sosial, tetapi juga sebagai bukti bahwa tradisi dapat menjadi alat integrasi, bukan sumber konflik (Kabanova, 2022). Tradisi seperti *weton* tetap dipertahankan dalam bentuk yang lentur, sehingga tidak menjadi penghalang dalam membangun

keluarga yang harmonis. Dengan demikian, fungsi institusi sosial dan nilai budaya di Desa Kepuh Kembeng menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara adat dan realitas sosial kontemporer.

Integrasi Sosial dan Stabilitas

Konsep stabilitas sosial dalam teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons berangkat dari pandangan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keteraturan (Ormerod, 2020). Dalam konteks ini, konflik seperti ketidakcocokan *weton* dalam pernikahan bukan dipahami sebagai gangguan, melainkan sebagai stimulus bagi munculnya mekanisme sosial baru yang bersifat adaptif. Masyarakat Desa Kepuh Kembeng menunjukkan bahwa harmoni tidak lahir dari ketiadaan perbedaan, tetapi dari keberhasilan mengelola perbedaan tersebut secara fungsional. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, ketegangan antara *weton* sebagai norma budaya dan prinsip syariat Islam menciptakan ruang kompromi yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai produk sosial yang beradaptasi dengan nilai-nilai lokal.

Kerangka AGIL Parsons menjadi dasar analisis terhadap dinamika sosial di masyarakat ini. Keempat fungsi Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency dapat ditemukan dalam cara masyarakat merespons ketidakcocokan *weton* (Hisyam, 2021). Proses adaptasi terhadap norma, pencapaian tujuan pernikahan, penyatuan berbagai kepentingan sosial, dan pelestarian nilai budaya menjadi pola tetap yang menjaga keberlangsungan sistem sosial (Sato, 1978). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sistemik masyarakat tetap berjalan meskipun ada gesekan antara nilai tradisional dan modernitas.

Fungsi pertama, *adaptation*, merujuk pada kemampuan sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah (Hisyam, 2021). Dalam kasus ini, masyarakat Kepuh Kembeng telah menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi terhadap perubahan nilai, terutama di kalangan generasi muda. Seperti disampaikan oleh YT, pasangan muda tetap melangsungkan pernikahan meskipun hasil *weton* menunjukkan ketidakcocokan, dengan tetap melakukan ritual budaya sebagai bentuk kompromi (Saudari YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini adalah wujud adaptasi terhadap dua sistem nilai yang berbeda. Dalam konteks hukum Islam, bentuk adaptasi ini menunjukkan bagaimana norma adat yang tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat dapat diberi ruang, selama tidak menghalangi tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shari‘ah*) seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menciptakan ketenangan rumah tangga.

Adaptasi juga terlihat dari sikap orang tua dan tokoh masyarakat yang bersedia menerima pilihan pasangan muda selama mereka menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab. Narasumber Ibu MU menyampaikan bahwa keluarga kini lebih terbuka terhadap diskusi dan pertimbangan non-adat, seperti kesiapan ekonomi dan psikologis (MU, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini

menandakan bahwa adaptasi nilai tidak hanya datang dari individu, tetapi juga dari institusi keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Fungsi kedua dalam kerangka AGIL adalah *goal attainment*, yaitu kemampuan sistem sosial menetapkan dan mencapai tujuan kolektif (Hisyam, 2021). Tujuan sosial dalam praktik pernikahan adalah terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Ketika masyarakat tetap mendukung pasangan meskipun melanggar perhitungan *weton*, yang menjadi prioritas bukan kesesuaian simbolik, tetapi keberhasilan fungsi sosial keluarga itu sendiri. Dalam hal ini, hasil lebih dihargai daripada prosedur adat yang dilewati.

Pernikahan yang tetap berlangsung dan kemudian terbukti stabil menjadi bukti bahwa masyarakat mengevaluasi keberhasilan berdasarkan realitas, bukan dogma. Seperti yang dijelaskan oleh YT, ketika pasangan yang dulu diragukan karena *wetonnya* tidak cocok ternyata hidup bahagia, masyarakat akhirnya mengabaikan nilai adat tersebut (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025). Ini adalah contoh nyata bahwa sistem sosial memprioritaskan pencapaian tujuan nyata, dan menunjukkan fleksibilitas dalam menilai keberhasilan.

Fungsi ketiga, *integration*, yaitu fungsi menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat untuk mencegah disintegrasi (Hisyam, 2021). Fungsi ini dijalankan melalui peran tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar dalam menciptakan ruang dialog. Saat terjadi perbedaan pandangan, musyawarah menjadi instrumen utama integrasi sosial. Praktik *rebug keluarga* yang diungkapkan oleh Bapak MS bukan hanya forum diskusi, tetapi juga arena integratif untuk menyatukan pandangan antar generasi (MS, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025).

Ritual budaya seperti *selametan* atau *puasa weton* pun memiliki fungsi integratif. Ia menjadi media simbolik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pasangan tetap menghormati adat, walau tidak sepenuhnya tunduk padanya. Narasumber YT menyebut bahwa pengiriman makanan ke tetangga pada saat prosesi pernikahan merupakan upaya integratif yang menurunkan ketegangan sosial dan mencegah konflik horizontal dalam komunitas yang kecil (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025).

Integrasi juga terjadi secara informal melalui nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat seperti *rukun*, *tenggang rasa*, dan *gotong royong*. Ketika pasangan yang menikah tanpa mematuhi hitungan *weton* menunjukkan kehidupan rumah tangga yang baik, masyarakat dengan cepat menyambut mereka kembali ke dalam sistem sosial. Dalam perspektif Parsons, ini adalah bentuk penguatan integrasi melalui interaksi sosial yang didasarkan pada penilaian fungsional, bukan dogmatis (Valone, 1980).

Fungsi terakhir adalah *Latency* atau *Pattern Maintenance*, yaitu kemampuan sistem sosial dalam memelihara dan mereproduksi nilai-nilai budaya yang diperlukan untuk kelangsungan masyarakat (Hisyam, 2021). Meski nilai *weton* mulai mengalami penurunan legitimasi di kalangan muda, bentuk-bentuk simboliknya tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya. Seperti yang disampaikan oleh YT, ritual adat tetap dijalankan meski dianggap sebagai bentuk

“penghormatan”, bukan kepercayaan spiritual (YT, komunikasi pribadi, 4 Mei 2025).

Nilai *weton* tidak dihapus, tetapi dikemas ulang agar sesuai dengan semangat zaman. Bentuk-bentuk pelestarian nilai seperti pembacaan primbon, pemilihan waktu pernikahan tertentu, atau pelaksanaan prosesi adat sederhana tetap dilakukan dengan makna yang lebih simbolik. Ini menunjukkan bahwa sistem sosial masih menjaga fungsi *latency* melalui transformasi nilai, bukan eliminasi. Budaya tidak ditinggalkan, tetapi diadaptasi agar tetap relevan.

Fungsi *latency* juga dijalankan melalui pendidikan nilai dalam keluarga. Orang tua tetap menyampaikan pentingnya memahami tradisi, meskipun memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti *hormat pada orang tua, berdoa sebelum akad*, dan *saling pengertian* menjadi nilai baru yang direproduksi sebagai pengganti dari ketaatan mutlak terhadap hitungan *weton*. Dengan demikian, transmisi nilai berlangsung dalam bentuk yang lebih fungsional. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, ini menunjukkan bahwa transmisi nilai hukum tidak semata berlangsung melalui jalur formal (negara), tetapi juga melalui jalur sosial-budaya yang bersifat simbolik, di mana hukum Islam berdialog dengan tradisi secara fleksibel dan responsif.

Dari keempat fungsi AGIL tersebut, terlihat bahwa sistem sosial di Desa Kepuh Kembeng tetap berjalan secara fungsional meskipun menghadapi konflik budaya. Praktik pernikahan dengan ketidakcocokan *weton* tidak menghancurkan sistem sosial, tetapi justru menguji ketahanannya. Adaptasi, integrasi, dan pelestarian nilai dilakukan dengan strategi yang halus namun efektif. Ini menjadi bukti bahwa teori Parsons relevan untuk membaca dinamika sosial dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi nilai.

Salah satu indikator keberhasilan sistem sosial dalam kerangka Parsons adalah kemampuannya untuk menghasilkan stabilitas dalam perubahan (Hisyam, 2021) Masyarakat Desa Kepuh Kembeng telah menunjukkan bahwa mereka mampu mempertahankan harmoni sosial meski ada ketegangan antara adat dan realitas modern. Kompromi antara pasangan dan keluarga, antara individu dan komunitas, menjadi bentuk nyata dari fungsi sistem yang berjalan secara optimal.

Penerimaan sosial terhadap pasangan yang menikah meski *wetonnya* tidak cocok juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi semata berorientasi pada simbol, tetapi juga pada hasil dan manfaat sosial. Dalam hal ini, harmoni sosial menjadi indikator utama keberhasilan sistem (Pasha dkk., 2022). Dukungan dari tokoh masyarakat, toleransi dari lingkungan, dan kesediaan untuk menjalankan prosesi budaya menunjukkan bahwa nilai kebersamaan tetap menjadi fondasi sistem sosial.

Perubahan yang terjadi bukanlah bentuk pembangkangan terhadap adat, melainkan bentuk reinterpretasi nilai dalam konteks sosial yang baru. Masyarakat tetap memegang prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap leluhur, namun dengan cara yang lebih fleksibel. Proses ini menunjukkan bahwa nilai

budaya tidak harus kaku untuk bertahan, melainkan harus mampu menyesuaikan diri agar tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat (Andreyani dkk., 2020).

Dengan merujuk pada teori Parsons, dinamika sosial di Desa Kepuh Kembeng dapat dipahami sebagai proses sistemik yang dijalankan secara kolektif. Setiap unsur dalam masyarakat berfungsi untuk mempertahankan kestabilan sosial melalui interaksi dan penyesuaian nilai. Ketika ketidakcocokan *weton* tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi pemicu dialog sosial, maka yang terjadi bukan kemunduran budaya, melainkan kematangan sosial.

Dalam kerangka ini, harmoni sosial bukan hasil dari ketaatan buta terhadap tradisi, tetapi hasil dari kerja sistem sosial yang responsif terhadap perubahan (Pasha dkk., 2022). Kehadiran konflik seperti *weton tidak cocok* tidak mengganggu struktur, tetapi mendorong masyarakat untuk memperkuat fungsi-fungsi sosial mereka. Dengan kata lain, sistem sosial tidak runtuh oleh perbedaan, melainkan semakin stabil karena mampu mengelola perbedaan itu.

Penutup dari sub-pembahasan ini menegaskan bahwa masyarakat Desa Kepuh Kembeng telah berhasil mempertahankan keseimbangan antara tradisi dan modernitas melalui mekanisme sosial yang fungsional. Fungsi-fungsi dalam kerangka AGIL Parsons terbukti berjalan dalam konteks lokal, dengan adaptasi yang sesuai dengan dinamika nilai masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa stabilitas sosial bukan sekadar tercipta, tetapi dibentuk secara sadar oleh sistem sosial yang aktif dan partisipatif.

Simpulan

Tradisi *weton* dalam masyarakat Desa Kepuh Kembeng menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap memainkan peran penting dalam praktik perkawinan, meskipun tidak selalu selaras dengan norma keagamaan atau hukum negara. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa ketidakcocokan *weton* tidak serta merta menjadi penghalang perkawinan, selama ada kehendak kuat dari pasangan dan restu dari keluarga. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas sosial dan adanya ruang kompromi antara nilai adat dan kepentingan pribadi. Dalam kerangka teori struktural fungsional Talcott Parsons, tradisi *weton* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan simbolik dalam masyarakat, tetapi tidak bersifat deterministik. Sementara dari perspektif hukum Islam, sikap masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan meskipun *weton* tidak cocok mencerminkan prinsip *maslahah* dan *urf* yang dinamis, di mana kemaslahatan dan kesepakatan sosial lebih diutamakan daripada formalisme budaya. Dengan demikian, harmoni dalam keragaman bukan hanya wacana, tetapi tercermin nyata dalam praktik hidup masyarakat, di mana adat, agama, dan kepentingan sosial diposisikan secara seimbang dan adaptif.

Penelitian ini menggunakan kerangka struktural fungsional Talcott Parsons untuk membaca peran tradisi *weton* dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, pendekatan teoritik ini dapat

dikembangkan melalui penggunaan model AGIL secara lebih sistematis untuk menganalisis bagaimana masyarakat mengaktualisasikan nilai budaya (*adaptation*), menjaga integrasi sosial (*integration*), membentuk orientasi tujuan bersama (*goal attainment*), dan mempertahankan pola nilai (*latency*). Pendekatan AGIL dapat digunakan sebagai instrumen analisis kualitatif yang lebih terstruktur dalam menelusuri dinamika adaptasi budaya dan fleksibilitas norma di tengah masyarakat modern. Selain itu, integrasi antara teori Parsons dan perspektif sosiologi hukum Islam juga berpotensi memperkuat pemahaman terhadap relasi antara nilai budaya, agama, dan hukum dalam praktik kehidupan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- 'Aatika, N. A. J., Maulani, N. A., & Rifqi, M. J. (2023). Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 285–303. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7938>
- Andreyani, W. P., Yulindasari, N. O., Anggraeni, S. A., & Nurabadi, A. (2020). Changes in Cultural Values as Efforts to Develop Character in School Citizens. *Proceedings of the 1 St International Conference on Information Technology and Education (ICITE 2020)*, 546–552. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201214.294>
- Anggraeni, C. W., & Suryanto, S. (2024). Kepatuhan Penggunaan Weton Masyarakat Jawa dalam Penetapan Waktu Menikah. *Nathiqiyah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v7i1.1023>
- Bapak MS. (2025, Mei 4). *Wawancara dengan Orang Tua Pengantin* [Komunikasi pribadi].
- Brenda, S. (2023). *PANTANGAN PERNIKAHAN KARENA PERGESEKAN WETON DAN ARAH NGALOR NGULON DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF'URF (STUDI KASUS DESA SUMBERGANDU KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN)* [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Brondízio, E. S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bates, P., Carino, J., Fernández-Llamazares, Á., Ferrari, M. F., Galvin, K., Reyes-García, V., McElwee, P., Molnár, Z., Samakov, A., & Shrestha, U. B. (2021). Locally Based, Regionally Manifested, and Globally Relevant: Indigenous and Local Knowledge, Values, and Practices for Nature. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 481–509. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-012127>

- Budding Sociologist. (2024, Mei 14). *Talcott Parsons: System Theory & AGIL Explained*. <https://buddingsociologist.in/talcott-parsons/>
- Christov-Moore, L., Bolis, D., Kaplan, J., Schilbach, L., & Iacoboni, M. (2023). Trust in Social Interaction: From Dyads to Civilizations. Dalam P. S. Boggio, T. S. H. Wingenbach, M. L. Da Silveira Coêlho, W. E. Comfort, L. Murrins Marques, & M. V. C. Alves (Ed.), *Social and Affective Neuroscience of Everyday Human Interaction* (hlm. 119–141). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08651-9_8
- Demina, D., Lani, O., Maimori, R., Yuliani, T., & Asnely, A. (2022). Education Harmony in Society Cultural Perspective. *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11 - 12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*. Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11 - 12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia, Batusangkar, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319442>
- Edivildus, A., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2022). Implementation Of the Waihawa Community Traditional Marriage Service from Social Cultural Aspects in Waihawa Village. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*, 2(4), 205–209. <https://doi.org/10.56495/jrip.v2i4.181>
- Efendy, H., Alfa, F., & Madyan, S. (2022). TRADISI PERHITUNGAN WETON UNTUK MENENTUKAN HARI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ARGOSUKO KE CAMATAN PONCOKUSUMO). *Jurnal Hikmatina*, 4(2), Article 2.
- El'Arifah, L. (2017). *Ihda. Wetton Calculation Practice On A Wedding Ceremony In Muslim Scholar's Opinion (Study at Tirtomoyo Pakis Malang)* [Doctoral dissertation, Thesis]. UIN Malang.
- Elsayed, H. A., AboWardah, E. S., & Ramadan, M. G. (2019). Traditional Market Design towards Cohesion between Social Sustainability and Bioclimatic Approach. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 471(072002), 1–12. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/7/072002>
- Faizah, N. (2022). *LARANGAN NIKAH KARENA WETON CALON SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ganiyeva, F. (2022). The Role of the Family as a Social Institution in the Formation of Society in Modern Times. *Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 7(Sp. Issue), 1566–1581. <https://doi.org/10.24186/vakanvis.1151077>

- Giri, M. (2021). Devaluation of Cultural Life: A Study of Reconstruction-Resilience Practices of an Earthquake Displaced Community. *Molung Educational Frontier*, 11, 54–77. <https://doi.org/10.3126/mef.v11i0.37836>
- Harahap, K. F., Adly, A., & Marpaung, W. (2021). Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>
- Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.
- Huda, M., Muhamad, N. H. N., Isyanto, P., Muhamat, R., Marni, N., Kilani, M. A., & Safar, J. (2020). Building harmony in diverse society: Insights from practical wisdom. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 149–165. <https://doi.org/10.1108/IJVES-11-2017-0208>
- Ibu MU. (2025, Mei 4). *Wawancara dengan Masyarakat Tetua (Tokoh Adat)* [Komunikasi pribadi].
- Idris, J. (2023). *Dinamika Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Weton Jawa (Studi Etnografi Dukuh Tojayan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)* [Skripsi]. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Kabanova, K. V. (2022). Traditions and their role in the development of family and society. *Psychologist*, 1, 72–80. <https://doi.org/10.25136/2409-8701.2022.1.35918>
- Maesurah, S. (2023). *HARMONIKA MULTIKULTURAL KUNCI SUKSES KOMUNIKASI LINTAS KULTUR*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Maftuhah, L. (2018). *PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP DASAR TRADISI WETON SEBAGAI PERJODOHAN DI DESA KARANGAGUNG GLAGAH LAMONGAN SKRIPSI* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nooryanti, E. (2021). *EPISTEMOLOGI ITUNGAN GENEP DALAM KONSEP WETON UNTUK MENENTUKAN HARI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KAJAR KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS)* [Skripsi]. IAIN Surakarta.
- Ormerod, R. (2020). The history and ideas of sociological functionalism: Talcott Parsons, modern sociological theory, and the relevance for OR. *Journal of the Operational Research Society*, 71(12), 1873–1899. <https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>
- Pasha, M. I., Riaz, S., & Riaz, A. (2022). Social Harmony and Governance: A Case Study of Muslim States. *Global Sociological Review*, VII(I), 16–26. [https://doi.org/10.31703/gsr.2022\(VII-I\).03](https://doi.org/10.31703/gsr.2022(VII-I).03)

- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 139–150. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>
- Rozhkova, L. V., Dubina, A. Sh., & Penza State University. (2023). Contemporary youth family values. *Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology*, 23(2), 138–142. <https://doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-2-138-142>
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(1), 156–167. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>
- Santiago, J. (2023). The Impact of Religious Rituals on Cultural Identity: Review of the Relationship between Religious Practices and Cultural Belonging. *International Journal of Culture and Religious Studies*, 4(2), 13–22. <https://doi.org/10.47941/ijcrs.1346>
- Sariroh, S. T., & Ali, M. (2022). Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality as The Basic Framework for The Sakinah Household. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 97–115. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.355>
- Sato, T. (1978). The Logic of “the Social” in Parsons’ Theory. *Japanese Sociological Review*, 29(2), 41–43. https://doi.org/10.4057/jsr.29.2_41
- Saudari YT. (2025, Mei 4). *Wawancara dengan Pelaku Pernikahan* [Komunikasi pribadi].
- Shcherbina, A. V. (2022). Traditional Values in Analytical Perspectives of Sociology. *Discourse*, 8(3), 56–69. <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2022-8-3-56-69>
- Shofi'atun, U. (2022). PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk). *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 7(2), 189–203. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>
- Simamora, A., Ruwaida, I. M., Makarima, N. I. T., Raharja, B. P. L., Risma, N. A., Saputro, R. D., & Ardhian, D. (2022). ANALISIS BENTUK DAN MAKNA PERHITUNGAN WETON PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA MAYARAKAT DESA NGINGIT TUMPANG (KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK). *Jurnal Budaya*, 3(1), 44–54.
- Susanti, E., Pernantah, P. S., Syafiq, A., & Ozay, M. (2022). LOCAL TRADITIONS AND STRENGTHENING OF MULTICULTURAL VALUES IN DEVELOPING SOCIO-

- RELIGIOUS OF DELIMA SOCIETY. *Alfaud: Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(1), 15–24. <https://doi.org/10.31958/jsk.v6i1.5007>
- Valone, J. J. (1980). Parsons' Contributions to Sociological Theory: Reflections on the Schutz-Parsons Correspondence. *Human Studies*, 3(4), 375–386. <https://doi.org/10.1007/BF02331823>
- Widayati, E. (2019). The Worldview Of Social Harmony Bulding In The Pluralisme A Phenomenology Study in Balun Village, Turi District, Lamongan Regency. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.945>
- Wulandari, E. A. (2023). *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021* [Skripsi]. Universitas Jambi.
- Zhang, Y. (2017). Study on the Changes of Marriage and Family Concept in the Period of Social Transformation. *Proceedings of the 7th International Conference on Education, Management, Information and Mechanical Engineering (EMIM 2017)*. 7th International Conference on Education, Management, Information and Mechanical Engineering (EMIM 2017), Shenyang, China. <https://doi.org/10.2991/emim-17.2017.265>
- Zuhriyah, N. K., Sugandha, L., & Hadidarma, W. (2024). Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Sosial. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.517>